



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/IMS-SK/VIII/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT. PEMARA LABELS INDONESIA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. PEMARA LABELS INDONESIA** yang merupakan Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI nomor 996/T/INDUSTRI/2009 tanggal 15 September 2009 dan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing Badan Koordinasi Penanaman Modal RI nomor 364/1/IP-PL/PMA/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. PEMARA LABELS INDONESIA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 25 Agustus 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. PEMARA LABELS INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT. PEMARA LABELS INDONESIA**
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. PEMARA LABELS INDONESIA** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua)

- tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 25 Agustus 2017

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-244

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. PEMARA LABELS INDONESIA

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI
NOMOR : 996/T/INDUSTRI/2009 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2009, DAN
IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL ASING
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI
NOMOR : 364/1/IP-PL/PMA/2017 TANGGAL 8 AGUSTUS 2017
JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI :
LABEL PAPER : 240.000.000 BUAH (SETARA 100 TON)/ TAHUN
LABEL PLASTIK : 710.000.000 BUAH (SETARA 30 TON)/ TAHUN
LOKASI INDUSTRI : JL. JABABEKA XVI BLOK V 69 A-B KAWASAN INDUSTRI JABABEKA I
DESA PASIRGOMBONG, KECAMATAN CIKARANG UTARA, BEKASI - JAWA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 , Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 25 Agustus 2017
Masa Berlaku : 25 Agustus 2017 s.d. 24 Agustus 2023



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT PEMARA LABELS INDONESIA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)
Mujahidin, A.Md (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. PEMARA LABELS INDONESIA
- b. Akta Pendirian Perusahaan : - Akta No. 02 tanggal 02 Agustus 2007, Notaris Faisal, SH
- Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. C-04197 HT.01.01.TH.2007 tanggal 22 Nopember 2007
- c. Akta Perubahan Terakhir : - Akta No. 06 tanggal 04 November 2015, Notaris Siti Safarijah, SH
- Pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0946531.AH.01.02.Tahun



- 2015 tanggal 24 November 2015.
- d. Izin Usaha Industri (IUI) : - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 996/T/INDUSTRI/2009 tanggal 15 September 2009
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 377/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 24 September 2010
- Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 364/1/IP-PL/PMA/2017 tanggal 8 Agustus 2017
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : -
- f. Izin HO/Gangguan : -
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 100711704987 tanggal 31 Agustus 2015
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.593.987.7-414.000
- i. Kantor : Jl. Jababeka XVI Blok V 69 A-B Kws Industri Jababeka, Pasir Gombang, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530.

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis, Tanggal 3 Agustus 2017, bertempat di Kantor PT Pemara Labels Indonesia	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis s/d Jumat, Tanggal 3 s/d 4 Agustus 2017, bertempat di Kantor dan Pabrik PT Pemara Labels Indonesia.	- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Jumat, Tanggal 4 Agustus 2017, bertempat di Kantor PT Pemara Labels Indonesia	- Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Jumat, Tanggal 25 Agustus 2017, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) atas nama PT Pemara Labels Indonesia untuk Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. Resume Hasil Penilaian PT Pemara Labels Indonesia :

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1.	PEMEGANG IZIN USAHA Mendukung TERSELENGGARANYA PERDAGANGAN KAYU YANG SAH.	
Kriteria 1.1.	Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	
Indikator 1.1.1.	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	
Verifier 1.1.1.a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT PLI telah memiliki akta pendirian perusahaan No. 02 tanggal 02 Agustus 2007 dengan Notaris Faisal, S.H yang telah disahkan berdasarkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-04197 HT.01.01-TH.2007 tanggal 22 November 2007.

		Terdapat akta perubahan terakhir dengan nomor 06 tanggal 04 November 2015 yang dikeluarkan oleh notaris Siti Safarijah, SH dan telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0946531.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 24 November 2015
Verifier 1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
Verifier 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
Verifier 1.1.1.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT PLI yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Label dari kertas dan Plastik. Dokumen tersebut tercatat an. PT PLI dengan nomor 100711704987 tanggal 31 Agustus 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Januari 2018, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bekasi
Verifier 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT PLI telah memiliki NPWP No. 02.593.987.7-431.000 dengan alamat Kawasan Industri Jababeka, JL. Jababeka XVI Blok V 69 A-B RT. 000 RW. 000, Kel. Pasir Gombang – Kec. Cikarang Utara, Bekasi – Jawa Barat. Juga Tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-00025/WPJ.22/KP.0703/2012 tanggal 02 April 2012 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. PEM-00035 /WPJ.22/KP.0303/2015 tanggal 02 Januari 2015. Terdapat kesesuaian nomor NPWP dan alamat dengan dokumen lainnya (SKT, SPPKP, TDP dan IUI)
Verifier 1.1.1.f. Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan	Memenuhi	PT PLI telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Industri Labels dari Kertas dan Plastik bulan Maret 2016 dan telah mendapatkan Rekomendasi sesuai Surat

hidup lain yang setara)		<p>Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.2.1/134/TL&ADL/BPLH, tanggal 22 April 2016.</p> <p>PT PLI telah memiliki Izin Lingkungan Kegiatan Industri Barang Dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya dan Industri Plastik Lainnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, nomor : 503.9.a/Kep.192/BPMPPT/V/2016 tanggal 19 Mei 2016.</p> <p>Terdapat Laporan UKL UPL Semester I Periode Januari – Juni 2017 yang telah disampaikan ke instansi terkait, yaitu Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi yang telah di Cap dan ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2017.</p>
Verifier 1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<p>PT PLI telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan nomor 996/T/INDUSTRI/2009 tanggal 15 September 2009 sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 377/1/IU/III/PMA/Industri/2010 tanggal 24 September 2010. Pada tahun 2017 PT PLI memperoleh Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 364/1/IP-PL/PMA/2017 tanggal 8 Agustus 2017. Izin tersebut telah sesuai dengan usaha yang dijalankan saat ini</p>
Verifier 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)	<p>PT PLI merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI</p>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>PT PLI telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) No. 101610490-B yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tanggal 23 Februari 2016. Dokumen tersebut berisi informasi yang telah sesuai dengan dokumen Akte perusahaan, IUI, TDP dan NPWP, selain itu realisasi Impor telah sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dalam dokumen importir yaitu Industri Label dari Kertas dan Plastik dan Industri Barang dari kertas dan papan kertas lainnya serta industri barang plastik lainnya.</p>
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due</i>	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Prosedur Pelaksanaan uji tuntas untuk pengadaan bahan baku impor dan terdapat bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2016 dan 09 Februari 2017. Hasil telaah selanjutnya menunjukkan kesesuaian antara data rekomendasi impor dengan deklarasi impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas</p>

<i>diligence</i>) importir.		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)	PT PLI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)	PT PLI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. UNIT USAHA MEMPUNYAI DAN MENERAPKAN SYSTEM PENELUSURAN KAYU YANG MENJAMIN KETERLACAKAN KAYU DARI ASALNYA		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah		
Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT PLI menggunakan bahan baku berupa <i>paper</i> , plastik dan bahan pendukung lainnya yang berasal dari pembelian lokal maupun impor. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku selama periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang lengkap berupa <i>Purchase Order (PO)</i> dan <i>Invoice</i> .
Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017) dapat diketahui bahwa PT PLI tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh bahan baku berupa <i>paper</i> dan plastik yang berasal dari pembelian lokal dan impor.
Verifier 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PLI menggunakan bahan baku berupa <i>paper</i> , plastik dan bahan pendukungnya yang berasal dari pembelian lokal maupun impor. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku selama periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 telah dilengkapi dengan berita acara serah terima berupa dokumen surat jalan dan ditandatangani oleh bagian <i>warehouse</i> setelah sebelumnya dilakukan <i>incoming inspection checklist</i> dan akan masuk kedalam <i>sistem database (IG)</i>
Verifier 2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PT PLI pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017) Berupa <i>paper</i> , plastik dan bahan baku pendukungnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan telah sesuai antara jenis dan ukuran dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan

		yang sah telah sesuai dengan Laporan Mutasi Material pada periode yang sama. PT PLI tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017) dapat diketahui bahwa PT PLI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran. Seluruh bahan baku berupa paper dan plastik yang berasal dari pembelian lokal dan impor.
Verifier 2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017) dapat diketahui bahwa PT. PLI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri. Seluruh bahan baku berupa paper dan plastik yang berasal dari pembelian lokal dan impor.
Verifier 2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT PLI menerima bahan baku impor berupa <i>paper</i> dan plastik yang berasal dari Malaysia dan Vietnam yang telah dibuatkan DKP atas pengiriman barangnya. Terdapat Prosedur Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok dengan nomor : 69/HRD/PLI/VIII/2017 yang ditandatangani oleh General Manager dan HR&GA Manager dan Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok berdasarkan Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor : 68/HRD/PLI/VIII/2017. Selain itu tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017) dapat diketahui bahwa pemasok bahan baku telah menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI.	Tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)	PT PLI merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Memenuhi	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir PT PLI telah melakukan pembelian bahan baku dengan impor sebanyak 70 (tujuh puluh) kali dengan total bahan baku

		<p>sebanyak 9.389.505 Pcs berupa <i>Finish goods</i> yang berasal dari supplier Pemara Labels Vietnam Co. Ltd dan Pemara Labels (Malaysia) Sdn. Bhd serta 2 (dua) kali dengan bahan baku berupa raw materials (<i>web paper</i>) sejumlah 828.000,00 roll yang berasal dari supplier Ritrama. Seluruh pembelian bahan baku impor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen PIB sebanyak 72 (tujuh puluh dua) buah dokumen dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.</p>
<p>Verifier 2.1.2.b. <i>Bill of Lading (B/L)</i></p>	Memenuhi	<p>Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir PT PLI telah melakukan pembelian bahan baku dengan impor sebanyak 70 (tujuh puluh) kali dengan total bahan baku sebanyak 9.389.505 Pcs berupa <i>Finish goods</i> yang berasal dari supplier Pemara Labels Vietnam Co. Ltd dan Pemara Labels (Malaysia) Sdn. Bhd serta 2 (dua) kali dengan bahan baku berupa raw materials (<i>web paper</i>) sejumlah 828.000,00 roll yang berasal dari supplier Ritrama. Seluruh pembelian bahan baku impor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 72 (tujuh puluh dua) buah dokumen dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.</p>
<p>Verifier 2.1.2.c. <i>Packing List (P/L)</i></p>	Memenuhi	<p>Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir PT PLI telah melakukan pembelian bahan baku dengan impor sebanyak 70 (tujuh puluh) kali dengan total bahan baku sebanyak 9.389.505 Pcs berupa <i>Finish goods</i> yang berasal dari supplier Pemara Labels Vietnam Co. Ltd dan Pemara Labels (Malaysia) Sdn. Bhd serta 2 (dua) kali dengan bahan baku berupa raw materials (<i>web paper</i>) sejumlah 828.000,00 roll yang berasal dari supplier Ritrama. Seluruh pembelian bahan baku impor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 72 (tujuh puluh dua) buah dokumen dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.</p>
<p>Verifier 2.1.2.d. <i>Invoice</i></p>	Memenuhi	<p>Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir PT PLI telah melakukan pembelian bahan baku dengan impor sebanyak 70 (tujuh puluh) kali dengan total bahan baku sebanyak 9.389.505 Pcs berupa <i>Finish goods</i> yang berasal dari supplier Pemara Labels Vietnam Co. Ltd dan Pemara Labels (Malaysia) Sdn. Bhd serta 2 (dua) kali dengan bahan baku berupa raw materials (<i>web paper</i>) sejumlah 828.000,00 roll yang berasal dari supplier Ritrama. Seluruh pembelian bahan baku impor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 72 (tujuh puluh dua) buah dokumen dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.</p>

Verifier 2.1.2.e. Deklarasi	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>)
Verifier 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk periode Agustus 2016 s/d Juli 2017.
Verifier 2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT PLI menggunakan bahan baku <i>Paper</i> dan plastik yang berasal dari pembelian lokal dan impor yang tidak termasuk kedalam jenis yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 2.1.2.h. Bukti Penggunaan Kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya yang berasal dari Impor di PT PLI yang telah dicatat kedalam catatan/ dokumen berupa <i>Stock Slip</i> dan <i>Work Ticket</i>
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Untuk setiap proses produksi di PT PLI terdapat catatan berupa <i>Stock Slip</i> dan <i>Work Ticket</i> . Berdasarkan dokumen <i>stock slip</i> dan <i>work ticket</i> tersebut di atas, dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia dokumen laporan hasil produksi produk selama periode audit bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 yang telah sesuai dengan Laporan Mutasi Material pada periode yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dengan rendemen sebesar 96 %.
Verifier 2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT PLI sesuai dengan izin yang diperoleh yaitu berupa industri barang plastik lainnya dan barang dari kertas dan papan kertas lainnya dengan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yaitu sebesar 592.549.795 Pcs sesuai dengan Izin prinsip perluasan dengan nomor 364/1/IP-PL/PMA/2017 tanggal 08 Agustus 2017 atas nama PT PLI yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan kapasitas total produksinya sebesar 950.000.000 buah atau setara dengan 400 Ton
Verifier 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)	Hasil Verifikasi dan wawancara menunjukkan bahwa PT PLI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang, semua bahan baku untuk proses produksi berupa <i>paper</i> dan plastik yang berasal dari pembelian lokal dan impor.
Verifier 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT PLI melakukan pencatatan produksi menggunakan dokumen <i>Stock Slip</i> dan <i>Work Ticket</i> . Berdasarkan dokumen tersebut dapat diketahui berapa banyak bahan baku yang diperlukan dan berapa hasil produksi. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian Laporan Mutasi Material dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen <i>Purchase</i>

		Order (PO) dan Invoice sedangkan untuk pengurangan telah sesuai dengan dokumen laporan hasil produksi pada periode yang sama. Adapun untuk pengurangan telah sesuai dengan data <i>Sales Report</i>
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara bahwa PT PLI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara bahwa PT PLI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara bahwa PT PLI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara bahwa PT PLI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara bahwa PT PLI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
Prinsip 3. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN HASIL PRODUKSI.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit 12 bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017) PT PLI telah melakukan 5.958 kali penjualan untuk tujuan domestik dengan total produk sebanyak 592.549.795 Pcs. Seluruh penjualan tersebut telah dilengkapi dengan

		dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT PLI ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT PLI ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT PLI ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.d. <i>Invoice</i>	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT PLI ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT PLI ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT PLI ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT PLI ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT PLI ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT PLI ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak Dapat Dinilai	PT PLI belum melakukan pembubuhan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran perusahaannya dikarenakan belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.
Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industry Pengolahan		

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT PLI telah memiliki Standar Operasional Prosedur K3 yang berisi Ruang Lingkup SOP K3, Identifikasi Simpul Kesehatan dan Keselamatan Kerja, tindakan pencegahan dan tindakan bila terjadi kejadian di Tempat Penumpukan bahan setengah jadi (TPK), Bagian prosesing, Bagian gudang, Sarana Ibadah, MCK dan Kantor. Selain itu prosedur juga mengatur tentang bahaya kelistrikan, jalur evakuasi, serta karyawan dan pengunjung dan flow chart prosedur penanganan kebakaran. PT PLI telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan nomor : Kep. 0656/WAS/P2K3/1/2016 25 Januari 2016
Verifier 4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman PT PLI seperti Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia kotak P3K, <i>Hydrant</i> dan APAR yang berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa. Disamping itu juga tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT PLI telah membuat catatan kecelakaan kerja periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT PLI tidak membentuk serikat pekerja, namun terdapat Surat Keterangan Kebebasan Berserikat & Membentuk Serikat Kerja PT PLI nomor : 54/HRD/PLI/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang berisi pemberian kebebasan yang bertanggung jawab untuk menyatakan pendapat, berserikat dan membentuk Serikat Pekerja serta menjadi Anggota dari Serikat Pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT PLI yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan nomor : 568/Kep.309/PP/Disnaker/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d 27 Oktober 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan dokumen data karyawan diketahui bahwa di lingkungan kerja PT PLI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Tenaga kerja termuda adalah atas nama FUAD HASAN jenis kelamin Laki-laki dengan NIK. PLI-1311116 lahir pada tanggal 15 Maret 1998 (19 tahun 5 bulan) pada saat dilakukan proses audit. Karyawan tersebut bekerja di



		<i>Departemen Production-Diect dengan jabatan Operator.</i>
--	--	---